



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banyumas, 1 Agustus 1979, umru 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 004 RW. 007, Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junianto, S.H., M.Kn., Anton Sujarwo, S.H., Ekas Wati, S.H., Taufik Nuradi, S.H., dan Dick Tuju Gemilang, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SAKA KEADILAN" yang berkedudukan di Jl. Raya Kaliori No. 60, Desa Kaliori, Kalibagor, Banyumas, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lbhsakakeadilan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banyumas, 10 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 005 RW. 007, Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam register Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Bms pada tanggal 5 Januari 2024, Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan dalil-dalil/alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Oktober 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 506/100/X/2008 dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Kedungringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas selama 9 (Sembilan) tahun sampai bulan Oktober 2017, kemudian tinggal dirumah bersama di RT. 005 RW. 007 Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun lebih 9 (sembila) bulan Juli 2023, Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. XXXXXXXXXX, laki-laki (almarhum);
 2. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 9 tahun, berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

Hal 2 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah ekonomi, Termohon kurang menerima nafkah dari Pemohon yang berpenghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Termohon kurang bisa mengelola keuangan/ boros;
- b. Termohon memiliki hubungan dengan banyak laki-laki lain yaitu yoko dari Karanglewas, Rahmat, Usep dan Toni;
- c. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, apabila dinasehati sering membantah dan tidak menurut;
- d. Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon apabila ditanyakan tujuan perginya Pemohon selalu marah;
5. Bahwa Pemohon sudah bersabar dan sering menasehati Termohon, tapi Termohon tidak berubah menjadi lebih baik;
6. Bahwa akhirnya pada bulan Juli 2023 Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 004 RW. 007 Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas; dan,
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon beserta kelengkapannya berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;

Hal 3 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberi nasihat dan saran supaya Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk seorang mediator hakim Pengadilan Agama Banyumas bernama Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dengan penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Bms tertanggal 30 Januari 2024, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Maret 2024 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2024;

Bahwa di muka persidangan tanggal 2 April 2024 Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dan menjadi bagian dari putusan dalam perkara ini. Adapun kesepakatan tersebut selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 yang terhadap perceraian Termohon menyatakan tidak keberatan, namun Termohon membantah terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dengan mengemukakan alasan-alasan yaitu:

- a. Secara finansial Pemohon memberi nafkah setiap bulannya hanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama orang tua Pemohon sehingga sering timbul masalah, padahal Termohon ingin mengontrak tetapi tidak direspon oleh Pemohon;
- c. Pemohon mempunyai kebiasaan sering keluar malam, sering mabuk-mabukan minuman keras dan pulang ke rumah subuh hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal 4 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Wibowo, NIK: 3302200202860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 17-02-2020, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0287/032/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Dwi Yulianto bin Hadi Sunarto**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 006 RW 001, Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan kakak ipar Pemohon, dan kenal Termohon, biasa dipanggil Lia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua saksi di Desa Bojongsari, Kembaran. Saksi sering berkunjung ke rumah mertua saksi;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada rukunnya. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak sopan terhadap orang tua Pemohon, orangnya keras dan temperamental. Saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri Termohon sedang marah dan membentak-bentak orang tua Pemohon dan membentak-bentak

Hal 5 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan saat sedang marah saksi melihat Termohon menggebrak-gebrak meja;

- Bahwa jika Termohon marah kepada Pemohon, Pemohon malah yang sering menangis sendiri;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal antara kurang lebih 1,5 tahun hingga 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, namun saksi tidak tahu di mana sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, anak mereka yang satu ikut dengan Pemohon dan anak yang satu dengan pengasuhnya;
- Bahwa sejak pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa paman saksi dan orang tua Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Agus Riyanto bin Ahmad Ho Sie Wie**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan kakak kandung, dan kenal Termohon, biasa dipanggil Lia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Desa Bojongsari, Kembaran;
- Bahwa setahu saksi dulu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini sudah tidak rukun. Saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah sekali melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. Waktu itu penyebab pertengkarnya karena masalah anak, mau dibawa ke sana ke sini tidak boleh oleh Termohon;

Hal 6 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun saksi tidak tahu di mana sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, anak mereka yang satu ikut dengan Pemohon dan anak yang satu dengan pengasuhnya di Bojongsari sebab mau dibawa oleh Pemohon dilarang oleh Termohon;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa orang tua saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada maksud permohonannya, demikian pula Termohon tetap pada jawabannya, dan keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 228/2024 tanggal 4 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon bernama Dr. Junianto, S.H., M.Kn., Anton Sujarwo, S.H., Ekas Wati,

Hal 7 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Taufik Nuradi, S.H., dan Dick Tuju Gemilang, S.H. merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara litigasi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh mediator Hakim bernama Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Februari 2024 bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, dihubungkan dengan relaas perkara *a quo*, terbukti Termohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di RT 002 RW 005, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juni 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara keduanya belum pernah bercerai sehingga

Hal 8 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banyumas, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Termohon juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, oleh karenanya permohonan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (8) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya sesuai dengan posita permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami permasalahan sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat tempramental dan seringkali marah-marah dengan Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak menghormati kepada orang tua Pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020, antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon mendasarkan kepada alasan perceraian bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal 9 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, terhadap perceraianya Termohon menyatakan tidak keberatan, namun Termohon membantah terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dan selanjutnya Termohon meminta agar Pemohon mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan bersama tertanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pemohon wajib membuktikannya sepanjang mengenai dalil atau alasan yang dibantah tersebut, demikian pula Termohon dibebani wajib bukti atas bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Dwi Yulianto bin Hadi Sunarto (kakak ipar Pemohon) dan Agus Riyanto bin Ahmad Ho Sie Wie (kakak kandung Pemohon), sedangkan Termohon mengajukan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 secara materiil terkait kompetensi Pengadilan dan *legal standing* para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, tidak terkait langsung dengan pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan bukti P.1 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Hal 10 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) harus dinyatakan tidak terbukti, karena hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi (Saksi I/kakak ipar Pemohon) sehingga kesaksian demikian dikualifikasikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karena itu kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, namun Majelis Hakim melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sebagai akibat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 5 (lima) telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, kesaksian mana didasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksi dengar sendiri sebagaimana Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga oleh karena itu kesaksian tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, keterangan saksi-saksi di atas dihubungkan dengan permohonan dan jawaban dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 10 Juni 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga menyebabkan

Hal 11 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau setidaknya selama 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas hingga sekarang. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah saling tidak mementingkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyebutkan, "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken merriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mencapai pada tingkatan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), karena tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sesuai tuntunan al-Quran surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون .(الروم : 21)

Hal 12 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, di mana Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan Pemohon juga tidak bersedia untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Dalam hal ini, baik Pemohon maupun Termohon telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri secara baik sehingga sudah sangat sulit disatukan dan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, penuh *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan adalah apakah antara suami istri itu masih bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama ini masalah kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik secara litigasi oleh Majelis Hakim di muka sidang, melalui upaya damai oleh keluarga Pemohon, maupun melalui upaya mediasi oleh mediator, namun tetap tidak berhasil. Ketidakberhasilan dalam upaya damai tersebut selalu dipatahkan oleh ketidakmauan dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon. Keengganan Pemohon untuk berdamai merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil

Hal 13 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perceraian, sebab dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan lebih memperoleh ketenangan, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon keduanya belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, baik Pemohon maupun Termohon mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dan menjadi bagian dari putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon ternyata telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian mengenai mut'ah, nafkah iddah, hak pengasuhan anak dan biaya pengasuhan/hadhanah anak-anak

Hal 14 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan terhadap kesepakatan tersebut pada sidang tanggal 30 Januari 2024 Majelis Hakim telah mengkonfirmasi atas isi maupun tanda tangan dalam kesepakatan tersebut kepada kedua belah pihak, dan baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkan isi dan tandatangan yang tertera dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (sah) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut harus dipandang sebagai undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya, yakni kepada Pemohon dan Termohon, maka untuk dapatnya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi surat kesepakatan bersama tersebut dengan diktum seperti berbunyi dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 19 Maret 2024;

Hal 15 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) tentang hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
 - 4.2 Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya;
 - 4.3 Termohon wajib memberikan keleluasaan atau tidak membatasi Pemohon untuk bertemu, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, termasuk juga kepada keluarga Pemohon dengan terlebih dahulu adanya komunikasi dengan Termohon;
 - 4.4 Pemohon bertanggungjawab atas nafkah/biaya penghidupan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX minimal sejumlah Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 - 4.5 Pemohon dan Termohon berkewajiban memberikan pengertian dan atau pemahaman tentang kewajiban sebagai orang tua serta bersama sama mendidik dan melindungi anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 H., oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari

Hal 16 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Imam Musyafa, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	273.000,00
--------	-----	------------

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal 17 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 18 Putusan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)